

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 129 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) berwenang menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk mendukung pelaksanaan tugas Atasan PPID;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);
6. Peraturan menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 bertanggung jawab kepada PPID.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Atasan PPID melalui PPID secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA** : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 memperoleh honorarium.
- KETUJUH** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEDELAPAN** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM diberikan sepanjang Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2025 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.7.1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 NOMOR 129 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ryan Sazali, S.Pd.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
2	Sarlawati Gita Avrianingsih, S.Kom, M.Kom	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Tata Usaha Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
3	Faisal Ishak	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Tata Usaha Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data Kementerian Pemuda dan Olahraga
4	Diah Ariyani, A.Md.	Asisten Perpustakaan Mahir	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
5	Dina Nur Fitri S.Si	Statistisi Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
6	Bagoes Dhanardono, S.Si.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

7	Yunita Hadiyanti, A.Md.	Asisten Perpustakaan Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
8	Shabrina Amalia, S.IKom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
9	Erriska Rahma Putri, S.Si., M.M.	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
10	Fikri Imam Fadhilah, S.IP.	Pustakawan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
11	Darmawan	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
12	Eunike Gracia Putri, A.Md.Kom.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	Alfan Bachtiar, S.Sos.I.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
14	Rani Anggraini, A.Md., QRMA.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat
15	Adhianti Wardhani, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
16	Dinda Hapsari, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
17	Aullia Rahma Prayekti, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

18	Prajna Agnisa Hapsari, S.K.Pm.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
19	Rydha Sobikhatul Fajriyah, S.S.T.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Keuangan dan Umum
20	Prasetyo Adi Nugroho, S.S.	Penerjemah Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hukum dan Kerja Sama

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO